

PEDOMAN – DESTINASI PARIWISATA – BERKELANJUTAN  
2021

PERMENPAREKRAF/BAPAREKRAF NO. 9 TAHUN 2021, BN 2021/NO.781, 75 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

- ABSTRAK :
- Untuk pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperkuat tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang multikultur dalam mengelola daya tarik lingkungan alam dan budaya serta penyesuaian standar internasional, perlu mengganti Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.96 Tahun 2019; PERPRES No.97 Tahun 2019; PERMENPAREKRAF/KABAPAREKRAF No.1 Tahun 2021;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dilaksanakan melalui skema pendampingan, monitoring, dan penghargaan. Ruang lingkup pedoman destinasi berkelanjutan meliputi pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya dan keberlanjutan lingkungan yang tercantum dalam lampiran.
- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2021.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 70 hlm.